

# EVALUASI SATU TAHUN PENYELENGGARA PEMILU (KPU DAN BAWASLU) PERIODE 2017 -2022

DI SUSUN OLEH :



## Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017-2021

### Pengantar

Penyelenggara pemilu memegang peranan utama sebagai penentu kualitas penyelenggaraan pemilu. Baik dan buruknya penyelenggaraan pemilu dipengaruhi oleh bagaimana penyelenggara dalam menjalankan tugas dan otoritasnya melakukan tata kelola pemilu, baik teknis maupun substantif. Memang terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja penyelenggara, mulai dari teknis regulasi sampai dengan desain pengorganisasian lembaga penyelenggara.

Namun demikian, tantangan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu saat ini, berbeda dari periode pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut, salah satunya dari berubahnya salah satu perangkat teknis sistem pemilu, yaitu waktu penyelenggaraan. Pra kondisi teknis penyelenggaraan yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak sejak tahun 2015 telah dilakukan. Namun pengalaman pelaksanaan pilkada serentak 2015 dan 2017 dengan segala dinamikanya, tentu tidak sebanding dengan tantangan Pemilu Serentak 2019.

Pemilu Serentak 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden untuk pertama kalinya, menjadikannya tidak sekedar preseden politik dan teknis penyelenggaraan yang sama sekali baru. Lebih daripada itu, memberikan tantangan dan kompleksitas tersendiri bagi penyelenggara pada dua dimensi. Pertama, sejumlah tahapan Pemilu Serentak 2019 yang beririsan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018. Kedua, konsentrasi penyelenggara terutama pada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Di lain pihak, payung hukum baik yang diatur dalam UU 10/2016 dan UU 7/2017 memperlihatkan desain tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu yang berbeda. Seperti Bawaslu misalnya, hari ini Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi. Selain itu panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota yang semula bersifat *ad hoc*, berubah menjadi permanen. Termasuk penyesuaian jumlah keanggotaan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu di level provinsi dan kabupaten/kota, yang tidak hanya berdampak sekedar rekrutmen penyelenggara, lebih dari itu akan berdampak terhadap penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Fakta ini hendaknya dilihat sebagai tantangan dan sekaligus peluang tersendiri bagi penyelenggara pemilu, dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Kualitas penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilu merupakan hubungan sebab-akibat. Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi kedua penyelenggara pemilu di Indonesia, melalui instrumen ataupun kriteria yang terukur. The International IDEA (2006) menawarkan tujuh prinsip dasar untuk mengukur legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu, antara lain: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency,*

*professionalism*, dan *service-mindedness*. Ditinjau dari sisi payung hukum, baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan ataupun keputusan mengenai pemilihan di Indonesia, secara normatif maupun implisit mengandung ketujuh prinsip tersebut. Selain itu, tujuh prinsip di atas hendaknya tidak hanya dilihat dari sudut pandang individual penyelenggara pemilu semata, melainkan hubungan saling terkait antara sumber daya manusia dengan disain aturan yang ada.

Berangkat pembacaan atas situasi tersebut di atas, Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan studi “Evaluasi Satu Tahun KPU dan Bawaslu Periode 2017 - 2022”. Studi ini dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan fungsi, tugas, dan kinerja dua Lembaga penyelenggara pemilu dengan tujuan utama untuk memetakan potret masalah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi KPU dan Bawaslu.

### **Metode Penelitian**

Studi “Evaluasi Satu Tahun KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022” dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran antara kuantitatif melalui survei pakar (elit). Penetapan responden ataupun *key person* yang dimintakan pendapat, pandangan, ataupun penilaiannya melalui daftar pertanyaan dilakukan secara *purposive*. Hasil survey yang telah didapatkan dari para pakar, kemudian didiskusikan dalam diskusi terarah guna pendalaman dalam rangka menghasilkan penilaian yang lebih terukur.

Responden pada survei ini terdiri dari para ahli yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap isu pemilihan. Adapun komposisi ahli tersebut difokuskan kepada tiga latar belakang profesi yakni: NGO, akademisi, dan media. Survei ini disebar kepada 62 responden. Sebanyak 36 responden mengembalikan hasil survei, dengan rincian 12 responden berasal dari masyarakat sipil (NGO), 13 orang akademisi, dan 11 orang jurnalis. Penyebaran kuesioner yang berisi tema dan daftar pertanyaan dilakukan dengan cara pengisian form online melalui link:

<https://docs.google.com/forms/d/1p71N9dFTUzGj05PdrOJAMljHxMrY9JMb3Q69otFM/e/dit?ts=5aa905ae>

Penyusunan pertanyaan kuesioner difokuskan pada 7 (tujuh) aspek pertanyaan yang kemudian diturunkan kedalam 39 pertanyaan dengan kombinasi enam pertanyaan terbuka dan 33 pertanyaan tertutup dengan rincian sebagai berikut:

1. Kemandirian penyelenggara pemilu (5 pertanyaan);
2. Profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu (10 pertanyaan);
3. Keadilan dan imparialitas lembaga penyelenggara pemilu (5 pertanyaan);
4. Kepastian hukum (6 pertanyaan);

5. Inklusifitas dan aksesibilitas (4 pertanyaan);
6. Keterbukaan dan partisipasi (7 pertanyaan);
7. Penilaian umum terhadap penyelenggara pemilu (2 pertanyaan).

Secara lebih spesifik tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Waktu</b>
Perumusan disain penelitian	7 Maret 2018
Penyusunan instrumen penelitian (kuesioner survei pakar)	12 Maret 2018
Penyebaran kuesioner	14 Maret-9 April 2018
Pengolahan dan review singkat hasil survei	9 April 2018
Pendalaman isu-isu spesifik dengan ahli	12 April 2018

### **Hasil Survei**

Secara umum penyelenggara pemilu sudah mampu meraih simpatik publik, namun tidak sedikit juga yang masih meragukan kinerjanya. Terkait dengan KPU, jika kita bandingkan dengan penyelenggara pemilu periode-periode sebelumnya, kinerja penyelenggara pemilu dalam waktu satu tahun ini masih belum menyamai prestasi penyelenggara pemilu pada periode-periode sebelumnya. Situasi ini berbeda dengan Bawaslu yang dinilai lebih menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan Bawaslu periode-periode sebelumnya.

### **Kemandirian**

Sejauh ini kemandirian KPU dan Bawaslu masih sedikit dipertanyakan. Keraguan terhadap kemandirian KPU dan Bawaslu nampak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Sebagai contoh, KPU mengubah mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu dengan metode sampling, sedangkan yang menentukan sampel adalah partai politik itu sendiri.

Namun demikian, terkait kesehariannya diluar tugas penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu sudah mampu menunjukkan kesan tidak terasosiasi dengan kelompok politik atau peserta pemilu tertentu.

### **Profesionalitas**

Profesionalitas kerja penyelenggara pemilu mendapat perhatian cukup baik dihadapan pakar. Profesionalitas KPU dan Bawaslu terlihat dari adanya kejelasan kemampuan dalam pembagian tugas dan peran secara tepat antar anggota penyelenggara pemilu, mampu membangun skala prioritas kerja, mampu menerapkan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan, sampai dengan melakukan sosialisasi pemilu yang baik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Namun demikian terdapat dua hal yang perlu diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja penyelenggara pemilu, yakni: Pertama, dalam menyusun peraturan penyelenggara pemilu perlu bekerja secepat dan tepat, dari segi waktu yang tidak terlambat dan peraturan yang impelentasinya berkesesuaian. Salah satu contoh penyusunan peraturan penyelenggara pemilu yang tidak tepat waktu seperti Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2018 mengenai pengawasan terhadap verifikasi pendaftaran partai politik. Kedua, penyelenggara pemilu perlu cermat dalam menyusun peraturan. Sebagai contoh, salah satu keputusan KPU yang menyebutkan besaran kursi untuk DPRD kota/kabupaten di DKI Jakarta. Padahal untuk DKI Jakarta tidak terdapat kursi legislatif untuk kabupaten/kota, melainkan hanya di level provinsi.

Pada sisi lain, Bawaslu mendapatkan apresiasi yang baik karena telah memperlakukan dan memutus sengketa para pihak secara profesional. Namun, Bawaslu perlu meningkatkan kerja pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang lebih efektif. Dalam hal ini Bawaslu lebih berani memberikan sanksi bagi pasangan calon atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu.

### **Keadilan dan imparsialitas**

Aspek keadilan dan imparsialitas menjadi fokus perhatian serius dihadapan publik. Dalam hal ini KPU dinilai mampu memberikan pelayanan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu dan dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Namun dilain pihak KPU dianggap belum cukup baik dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu termasuk dalam memperlakukan partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru. Hal nampak ketika terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam penerimaan pendaftaran yakni: terdapat partai yang diterima secara langsung oleh anggota KPU tetapi terdapat pula yang hanya diterima oleh staff penyelenggara pemilu. Berbeda dengan KPU, publik menilai Bawaslu telah adil dan imparsial dalam memberikan pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu, baik partai politik baru ataupun partai politik lama dalam proses verifikasi partai politik.

### **Kepastian hukum**

Terkait aspek kepastian hukum, mendapat perhatian dari isian survei oleh responden. Dari sisi pembuatan dan implementasi peraturan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu dinilai telah sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain terdapat catatan penting untuk KPU dan Bawaslu dalam mendorong kepastian hukum yakni: dalam hal pembuatan peraturan yang saling berkesesuaian atau tidak kontradiktif, peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sering berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta adanya tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan tanpa peraturan yang merujuk pada regulasi terbaru. Sebagai contoh, baik KPU dan Bawaslu perlu mempercepat proses pembuatan

aturannya, keduanya harus saling linear agar tidak saling menunggu. Aspek kepastian hukum perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

### **Inklusivitas dan aksesibilitas**

Untuk aspek inklusivitas dan aksesibilitas, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu mendapatkan penilaian yang baik dari responden kuesioner. Hal ini terlihat dalam hal penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas, kebijakan yang memberikan afirmasi kepada perempuan dan penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang menjamin hak pilih masyarakat adat dan rentan terdiskriminasi. Hal ini tentu menjadi capaian bagi penyelenggara pemilu dalam satu tahun masa jabatan.

Dilain sisi, terdapat beberapa masukan yang diberikan oleh responden yaitu penting untuk memperhatikan kualitas afirmasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu, penting adanya data pasti bagi KPU dan Bawaslu terkait dengan jumlah penyandang disabilitas, sehingga bisa digunakan untuk pemetaan wilayah untuk memaksimalkan akses, begitu juga halnya dengan komunitas masyarakat adat terutama kawasan adat terpencil.



### **Keterbukaan dan partisipasi**

Aspek keterbukaan dan partisipasi bagi KPU dan Bawaslu mendapatkan penilaian yang baik dihadapan publik dalam rentang satu tahunan ini. Hal ini terlihat dari penyelenggara pemilu telah memberikan akses dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu, dengan cara memublikasikan seluruh materi atau dokumen terkait dengan penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu telah melibatkan dan memperhatikan masukan masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya dalam menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu, kemudian penyelenggara pemilu telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu serta dalam penentuan panitia seleksi penyelenggara pemilu di tingkat daerah telah dilakukan secara terbuka dan partisipatif.


Terlepas dari capaian yang telah di raih oleh penyelenggara pemilu, responden menilai ruang partisipasi dan akses bagi publik untuk memberikan masukan dalam tata kelola dan proses penyelenggaraan pemilu perlu perlu untuk ditingkatkan lagi demi terciptanya pemilu yang partisipatif serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan.

**Aspek Kemandirian Penyelenggara Pemilu**



**1. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari Partai Politik, DPR, dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan.**





**2. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari partai politik, DPR, dan pemerintah dalam menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. (khusus terkait KPU)**



**3. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari partai politik, DPR, dan pemerintah dalam menyusun peraturan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019.**





4. Penyelenggara pemilu dalam kesehariannya diluar tugas penyelenggaraan pemilu sudah mampu menunjukkan terbebas dari kesan terasosiasi dengan kelompok politik atau peserta pemilu tertentu





#### Aspek Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

5. Penyelenggara pemilu telah melakukan pembagian tugas secara tepat antar anggota penyelenggara pemilu.




6. Penyelenggara pemilu telah menyusun regulasi penyelenggara pemilu secara tepat waktu.




7. Penyelenggara pemilu telah mampu mengimplementasikan peraturan/kebijakan sebagaimana mestinya.

**KPU**




**Bawaslu**




8. Penyelenggara pemilu telah mampu membangun skala prioritas dalam kerja penyelenggaraan pemilu (antara prioritas nasional dan daerah, antara prioritas tahapan dan ceremonial).

**KPU**




**Bawaslu**




9. Penyelenggara pemilu telah menjalankan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.



**KPU**




**Bawaslu**




10. Penyelenggara pemilu telah tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.





11. Bawaslu telah memperlakukan dan memutus sengketa para pihak secara profesional.



12. Pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu telah berjalan efektif.





**13. Sosialisasi Pemilu 2019 telah dilakukan secara tepat oleh penyelenggara pemilu.**





**Aspek Keadilan dan Imparsialitas Penyelenggara Pemilu**



**14. Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu.**





**15. Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.**



16. Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu.





17. Penyelenggara pemilu telah memperlakukan secara setara antara partai politik peserta pemilu 2014 dengan partai politik baru dalam Pemilu 2019.





**Aspek Kepastian Hukum**



18. Peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi





19. Penyelenggara pemilu telah membuat peraturan pemilu yang saling berkesesuaian/tidak saling kontradiktif. (misalnya antara PKPU/PerBawaslu dengan SE, antara SE dengan SK).





20. Implementasi peraturan oleh penyelenggara pemilu telah sesuai dengan regulasi.



21. Peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sering berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.





22. Ada tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan tanpa adanya peraturan yang merujuk pada regulasi terbaru.





Aspek inklusifitas dan aksesibilitas

23. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas.




24. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada perempuan.




25. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang menjamin hak pilih masyarakat adat dan rentan terdiskriminasi lainnya.

### KPU




### Bawaslu




### Aspek keterbukaan dan partisipasi

26. Penyelenggara pemilu telah memberikan akses dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu.

### KPU




### Bawaslu




27. Penyelenggara pemilu telah mempublikasikan seluruh materi atau dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.



### KPU





### Bawaslu





28. Penyelenggara pemilu telah melibatkan masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya didalam menyusun peraturan penyelenggara pemilu.





29. Penyelenggara pemilu telah memperhatikan masukan dan tanggapan dari masyarakat sipil atau kelompok kepentingan lainnya dalam menyusun peraturan penyelenggara pemilu.





30. Penyelenggara pemilu telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu.



**31. Dalam penentuan panitia seleksi penyelenggara pemilu ditingkat daerah telah dilakukan secara terbuka dan partisipatif.**



**32. Kinerja penyelenggara pemilu saat ini (periode 2017-2022) menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.**



**33. Dalam skala 1-10 berapa nilai kinerja penyelenggara pemilu saat ini?**

